

13 - Oktober 2023



Nama = Stefanus Vandeo Tarioran

NPMI = 2252 011067

Dosen = Siti Nurhasanah S.H. M.H.

Mata kuliah = Hukum Perikatan

UTS

1. Apabila Hukum Benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata maka hukum Perikatan memiliki system Terbuka yang diatur dalam Buku III Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata serta isinya yang menyatakan : Bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian Perikatan yang mengandung janji - janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan berdasarkan hal itu maka timbulah ☒ akibatnya secara otomatis yang namanya Perikatan sehingga menimbulkan suatu Perikatan
→ Timbul Hubungan antara dua orang itu yang disebut dengan Perikatan
- 3) Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendasarkan Perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang lain ini maka secara diam - diam mengikat dirinya untuk memenuhi serta menyelesaikan urusan tersebut sehingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, Pernyataan tersebut diatur ada dalam Pasal 1354 KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan Zaakwaarneming
- 4) Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang Sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung Peristiwa yang hanya saja pelaksanaannya yang
→ Pengon ketetapan waktu, bertolak belakang, belum pasti terjadi, telah terjadi yang ditangguhkan

5.) Didalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, sedangkan ini menurut Badrulzaman (2001:30) selanjutnya dalam penyelesaian Para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas kepatutan (billijkheid) yang menyatakan bahwa menurut Asas kepatutan dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh Pihak yang tidak melakukan prestasi

1) Isi Pasal 1232 KUHPerdata menyatakan bahwa:

" Dalam hal adanya Perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak Perikatan dilakukan adalah tanggungan Si berutang, jika Si berutang lalu akan menyerahkan maka semenjak kelatiran kebendaan adalah atas tanggungannya "

Isi Pasal 1444 KUH Perdata

" Apa bila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, Apakah barang itu masih ada, hapusan Perikatannya atas barang itu musnah atau hilang diwar salangnya Si berutang dan sebelum ia lalu menyerahkan "

Keterkaitanya adalah dimana pasal tersebut adalah aluan dalam resiko dalam perjanjian untuk menghindari kerugian.

2) Overmacht adalah merupakan suatu kondisi saat keadaan memang Ada 2 Teori overmacht:

1) Teori ketidakmungkinan (on mogelijkheid) menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan

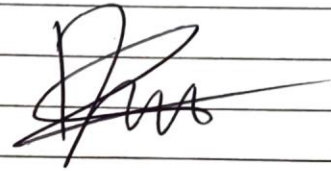
2) teori penghapusan atau Peniadakan kesalahan (afwysing betek van Schuld), yaitu alasan yang mengadukan, dengan adanya overmacht terhapusan kesalahan akibat atau over machi, meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah dilakukan maka bisa diper tanggjawab

Pengertian Risiko.

↳ Suatu adanya tentang Siapan yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi Prestasi dalam keadaan memaksa.

Pengertian Somasi

↳ Syarat utama untuk adanya wanprestasi



Vandeo Tarinoran